



Putusan

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) yang berkedudukan di Kantor Pusat di Jl. Ahmad Yani No. 84 A Wonosobo, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh **HARI SETYAWAN, SE, SPV Kredit dan NPL Kantor Pusat Manajemen**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/024/I/2023 tanggal 03 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo Register Nomor 3/SKK/2023/PN Wsb tanggal 13 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Nama : BARMIN SUDIYANTO
Tempat, Tgl Lahir : Wonosobo, 05 Februari 1975
Alamat : Slati 007/003 Kajeksan Sukoharjo
Pekerjaan : Petani/Pekebun
NIK : 3307140502750002
yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum berbentuk Bank, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
2. Bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021 (untuk selanjutnya disebut : **"Perjanjian"**)
3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah diperinci mengenai ketentuan fasilitas pinjaman yang diterima Tergugat dari Penggugat, antara lain sebagai berikut :
 - Jumlah Fasilitas Pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Jangka waktu Fasilitas Pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 dan akan berakhir serta dibayar lunas selambat lambatnya pada tanggal 28 Juli 2025.
 - Pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp. 2.199.167 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 48 bulan.
 - Angsuran pinjaman wajib dibayarkan setiap tanggal 28 setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 28 Agustus 2021 selama 48 bulan hingga lunas tanggal 28 Juli 2025
 - Bunga : 15.6% per tahun dihitung secara Flat bulanan.
 - Denda 1% setiap bulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dan dibayarkan pada saat pelunasan kredit.
 - Denda keterlambatan membayar pelunasan kredit yang melewati jatuh tempo 1% setiap bulan keterlambatan dihitung dari sisa pinjaman.
 - Peminjam sepakat untuk memberikan agunan berupa :
 - SHM No. 00352 terletak di Desa Kajeksan Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo No. Ukur 00063/KAJEKSAN/2011 seluas 300 m2 an Warsono.
4. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat sebagaimana tertulis di dalam Perjanjian, maka Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Tanah dan Bangunan kepada Penggugat berdasarkan surat kuasa dari Warsono yang merupakan ayah kandung tergugat tertanggal 28 Juli 2021 dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: WARSONO
Tempat, tgl lahir	: Wonosobo, 08 Agustus 1951

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dk Slatri 007/003 Kajeksan Sukoharjo
NIK : 3307140808510002

5. Bahwa Warsono selaku pemberi kuasa objek jaminan telah menyetujui dan memberikan kuasa dengan segala resiko hukum yang akan timbul kepada tergugat yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa, penerima kuasa dan mengetahui Kepala Desa Kajeksan dengan rincian objek jaminan sebagai berikut :

Status : Hak Milik
No SHM : 00352
No. Surat Ukur : 00063/KAJEKSAN/2011
Luas : 300 M2
Letak : Kajeksan Sukoharjo Wonosobo
Atas Nama : WARSONO
NIB : 11.25.14.13.00134

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara : DANU
Timur : SOHADI 00032
Selatan : SALURAN, JALAN DUSUN SLATRI
Barat : POLIJO

6. Bahwa Tergugat dan Pemberi kuasa telah menguasai objek jaminan kepada penggugat, Pemberi kuasa telah menandatangani akta pemberian hak tanggungan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Ikke Rinda Saputri, S.H., M.Kn yang kemudian telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00523/2022 Peringkat : Kedua untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp105.560.000,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
7. Bahwa tergugat menyatakan sanggup membayar angsuran pinjaman sebesar Rp2.199.167,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan.
8. Bahwa jumlah angsuran tersebut wajib dibayar pada tanggal 28 setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 28 bulan Agustus 2021 selama 48 bulan hingga lunas tanggal 28 Juli 2025.
9. Bahwa tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban tepat jumlah dan tepat waktu terkait dengan kewajiban pinjaman yang telah disepakati, terhitung sejak bulan Juli 2022 tergugat telah melakukan wan prestasi tentang Pembayaran Angsuran Pinjaman.

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah menghimbau agar Tergugat memenuhi kewajibannya, antara lain dengan memberikan surat peringatan atau somasi (teguran) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Surat Peringatan I : No.005/046/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022
- Surat Peringatan II : No.005/67/IX/2022 tanggal 28 September 2022
- Surat Peringatan II : No.005/070/BPRBKK/XI/2022 tanggal 8 November 2022

serta melakukan kunjungan langsung ke alamat Tergugat supaya memenuhi atas kewajiban pinjamannya. Namun hingga saat Gugatan ini di ajukan, Tergugat tidak memenuhi kesanggupannya, yaitu melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian menurut Penggugat, cukup alasan menurut hukum bahwa Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan cidera janji/ ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat.

11. Bahwa karena jelas jelas Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan tidak ada itikad baik terhadap penggugat. Maka penggugat menuntut kepada tergugat agar dihukum untuk melunasi pinjamannya secara tunai dan seketika sebesar Rp. 70.236.826 (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan data riwayat kredit dengan rincian sebagai berikut,

Sisa Pinjaman	: Rp. 57.021.666
Tunggakan Bunga	: Rp. 9.186.183
Tagihan Bunga Berjalan	: Rp. 845.000
Pinalty	: Rp. 1.710.650
Denda Adjusment	: Rp. 160.333
<u>Denda Tunggakan</u>	<u>: Rp. 1.312.994</u>
T O T A L	: Rp. 70.236.826

Kepada penggugat dalam tempo 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa apabila tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya secara tunai dan seketika kepada penggugat, maka penggugat dapat diberikan kuasa penuh untuk menguasai dan menjual objek jaminan berupa sertifikat tanah :

Status	: Hak Milik
No SHM	: 00352
No. Surat Ukur	: 00063/KAJEKSAN/2011
Luas	: 300 M2

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : Kajeksan Sukoharjo Wonosobo
Atas Nama : WARSONO
NIB : 11.25.14.13.00134

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara : DANU
Timur : SOHADI 00032
Selatan : SALURAN, JALAN DUSUN SLATRI
Barat : POLIJO

13. Bahwa karena adanya kekhawatiran yang sangat dari Penggugat obyek jaminan kredit akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka sangat beralasan supaya diletakkan sita jaminan atas obyek jaminan kredit yaitu sebidang tanah / SHM dengan data sebagai berikut :

Status : Hak Milik
No SHM : 00352
No. Surat Ukur : 00063/KAJEKSAN/2011
Luas : 300 M2
Letak : Kajeksan Sukoharjo Wonosobo
Atas Nama : WARSONO
NIB : 11.25.14.13.00134

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara : DANU
Timur : SOHADI 00032
Selatan : SALURAN, JALAN DUSUN SLATRI
Barat : POLIJO

14. Bahwa upaya-upaya perdamaian telah ditempuh akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
15. Bahwa tidaklah berlebihan bilamana tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan tergugat telah dinyatakan LUNAS atau membayar seluruh kewajiban pinjamannya kepada penggugat.
16. Bahwa adapun bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat untuk memperkuat gugatan aquo adalah sebagai berikut :
- Bukti P-1, berupa foto copy KTP atas nama Tergugat. Membuktikan identitas diri dan domisili Tergugat.

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2, berupa foto copy KTP an Warsono selaku pemberi kuasa objek jaminan
- Bukti P-3, berupa Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021.
- Bukti P-4, berupa Kwitansi Penerimaan uang no. 013451 dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Membuktikan Tergugat benar-benar telah menerima uang Pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bukti P-5, berupa surat kuasa yang ditanda tangani Warsono selaku pemberi kuasa, Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Kajeksan.
- Bukti P-6, berupa Sertifikat Tanah No. SHM : 00352
Membuktikan bahwa Serifikat Tanah tersebut telah diserahkan dan dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bukti-P-7, berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00523/2022 yang dibuat dihadapan Ikke Rinda Saputri Notaris di Wonosobo tentang jaminan APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) Peringkat Kedua Membuktikan bahwa Pemberi Kuasa telah menguasai objek jaminan kepada Tergugat sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat.
- Bukti P-8, Surat Peringatan I No. 005/046/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022
- Bukti P-9, Surat Peringatan II No. 005/67/IX/2022 tertanggal 28 September 2022
- Bukti P-10, Surat Peringatan III No. 005/070/BPRBKK/XI/2022 tertanggal 8 November 2022
- Bukti P-11, Riwayat Kredit an Tergugat, Membuktikan riwayat angsuran tergugat dan kewajiban yang harus dibayar tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat
3. Menyatakan demi hukum Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo atas barang jaminan milik Tergugat guna menjamin tuntutan Penggugat, yang berupa sertifikat tanah :

Status	: Hak Milik
No SHM	: 00352
No. Surat Ukur	: 00063/KAJEKSAN/2011
Luas	: 300 M2
Letak	: Kajeksan Sukoharjo Wonosobo
Atas Nama	: WARSONO
NIB	: 11.25.14.13.00134

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara	: DANU
Timur	: SOHADI 00032
Selatan	: SALURAN, JALAN DUSUN SLATRI
Barat	: POLIJO

5. Menghukum tergugat untuk melunasi pinjamannya secara tunai dan seketika sebesar Rp70.236.826,00 (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan data riwayat kredit dengan rincian sebagai berikut,

Sisa Pinjaman	: Rp. 57.021.666
Tunggakan Bunga	: Rp. 9.186.183
Tagihan Bunga Berjalan	: Rp. 845.000
Pinalty	: Rp. 1.710.650
Denda Adjustment	: Rp. 160.333
<u>Denda Tunggakan</u>	<u>: Rp. 1.312.994</u>
T O T A L	: Rp. 70.236.826

Kepada penggugat dalam tempo 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan apabila tergugat tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika kepada penggugat, maka penggugat dapat diberikan kuasa penuh untuk menguasai dan menjual objek jaminan kredit berupa sertifikat tanah :

Status	: Hak Milik
No SHM	: 00352
No. Surat Ukur	: 00063/KAJEKSAN/2011
Luas	: 300 M2

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : Kajeksan Sukoharjo Wonosobo
Atas Nama : WARSONO
NIB : 11.25.14.13.00134

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara : DANU
Timur : SOHADI 00032
Selatan : SALURAN, JALAN DUSUN SLATRI
Barat : POLIJO

6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan tergugat telah dinyatakan LUNAS atau membayar seluruh kewajiban pinjamannya kepada penggugat.
7. Bahwa juga sangat layak dan patut supaya Tergugat, dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut para pihak tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui mempunyai Hutang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) di BKK Wonosobo dengan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00352 atas nama Warsono orang tua dari Tergugat sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa memang benar Tergugat membayar 3 (tiga) kali angsuran saja setelah itu Tergugat tidak pernah mengangsur karena kondisi pailit;
- Bahwa Tergugat memohon waktu 3 (tiga) bulan setelah Putusan pengadilan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Wsb untuk melunasi Kredit yang macet;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Warsono, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kwitansi Penerimaan Uang No. 013451 dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy surat kuasa yang ditandatangani Warsono selaku pemberi kuasa, Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Kajeksan, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Sertifikat Tanah No. SHM : 00352, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00523/2022 yang dibuat di hadapan Ikke Rinda Saputri Notaris di Wonosobo Tentang Jaminan APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) Peringkat Kedua, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan I No. 005/046/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan II No. 005/67/IX/2022 tertanggal 28 September 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan III No. 005/070/BPRBKK/XI/2022 tertanggal 8 November 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Riwayat Kredit an. Tergugat, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah foto Copy dari foto copy, bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10 dan P-11 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-7 adalah hasil *print out*,

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan seluruh bukti surat Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan hukum para Tergugat telah *wanprestasi* (ingkar janji);

Menimbang, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021 dengan jangka waktu Fasilitas Pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 dan akan berakhir serta dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2025;
- Bahwa benar pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp2.199.167,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan dan angsuran pinjaman wajib dibayarkan setiap tanggal 28 setiap bulan;
- Bahwa benar untuk menjamin pengembalian fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat sebagaimana tertulis di dalam Perjanjian, maka Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Tanah dan Bangunan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berhubungan dengan identitas Tergugat dan diakui sehingga dapat dipertimbangkan, bukti P-3 sampai dengan bukti P-11 semuanya berkaitan dengan perkara *a quo*, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan pula;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat membenarkan seluruh bukti Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum angka 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yaitu menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu, dan
- Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan syarat kedua yang merupakan syarat subyektif, telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit, Tergugat mengajukan permohonan kredit dan Penggugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa syarat ketiga dan syarat keempat yang merupakan syarat obyektif juga telah terpenuhi yaitu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kredit yang jelas bentuk dan jumlahnya, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang diakui oleh Tergugat serta pernyataan Tergugat sendiri dalam jawabannya bahwa benar Tergugat telah memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021, maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu menyatakan demi hukum Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya *wanprestasi* maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-3 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021 terdapat fakta jika memang telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dengan plafon sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu 48 bulan dan pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp2.199.167,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan, angsuran pinjaman wajib dibayarkan setiap tanggal 28 setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tidak sesuai sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa kredit sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut telah direalisasikan pada tanggal 28 Juli 2021, dengan demikian kewajiban dari Penggugat telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 bahwa sebagian kewajiban Tergugat juga sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10 berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, terbukti bahwa memang telah adanya *wanprestasi* dari Tergugat kepada Penggugat dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan berupa pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp2.199.167,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Riwayat Kredit an Tergugat per tanggal 19 Desember 2022, hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp70.236.826,00 (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat melakukan apa yang dijanjikannya tidak sesuai sebagaimana dijanjikan sebagai salah satu bentuk *wanprestasi*, sedang terhadap Tergugat telah diberikan surat peringatan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo atas barang jaminan milik Tergugat guna menjamin tuntutan Penggugat, oleh karena Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas barang jaminan milik Tergugat, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yaitu menghukum Tergugat untuk melunasi pinjamannya secara tunai dan seketika sebesar Rp70.236.826,00 (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dalam tempo 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak dapat

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi kreditnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, maka Penggugat dapat diberikan kuasa penuh untuk menguasai dan menjual objek jaminan kredit berupa sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 bahwa pembayaran pinjaman yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dirinci oleh Penggugat dalam gugatannya dan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P6 dan P-7 Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Tanah (bukti P-6) dan atas bukti P-6 tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan (bukti P-7) disertai Surat Kuasa (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 6 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan Tergugat telah dinyatakan LUNAS atau membayar seluruh kewajiban pinjamannya kepada Penggugat, oleh karena hal tersebut termasuk dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak (Vide Pasal 4 angka 4 Perjanjian Kredit), maka petitum ini harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 gugatan Penggugat ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 005/114/VII/PK/2021 tertanggal 28 Juli 2021;
- Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjamannya secara tunai dan seketika sebesar Rp70.236.826,00 (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan data riwayat kredit dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Pinjaman	: Rp. 57.021.666
Tunggakan Bunga	: Rp. 9.186.183
Tagihan Bunga Berjalan	: Rp. 845.000
Pinalty	: Rp. 1.710.650
Denda Adjustment	: Rp. 160.333
<u>Denda Tunggakan</u>	<u>: Rp. 1.312.994</u>
TOTAL	: Rp. 70.236.826

Kepada penggugat dalam tempo 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan apabila Tergugat tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, maka Penggugat dapat diberikan kuasa penuh untuk menguasai dan menjual objek jaminan kredit berupa sertifikat tanah :

Status	: Hak Milik
No. SHM	: 00352
No. Surat Ukur	: 00063/KAJEKSAN/2011
Luas	: 300 M2
Letak	: Kajeksan Sukoharjo Wonosobo
Atas Nama	: WARSONO
NIB	: 11.25.14.13.00134

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: DANU
Timur	: SOHADI 00032
Selatan	: SALURAN, JALAN DUSUN SLATRI
Barat	: POLIJO

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan Tergugat telah dinyatakan LUNAS atau membayar seluruh kewajiban pinjamannya kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2023 oleh Muh. Imam Irsyad, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Nu r h a d i, S.H

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
6. Meterai Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Wsb